



P U T U S A N

No. 1837 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KATHLYN DUNN** ;
Tempat Lahir : Rustenburg North West South Africa ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Afrika Selatan ;
Tempat Tinggal : 29 Honey Street Berea Johannesburg
South Africa ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Kepala Cabang Asuransi Mobil di
Perusahaan Salvage Management and
Disposa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2751/2013/S.927.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2752/2013/S.927.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3777/2013/S.927.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya ;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN ;

- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190 ;
- Bahwa KENNITH OKAFOR ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA ;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut ;

- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar ;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif ;
- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan ;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya ;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam ;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLEN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram ;
- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB,

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor : 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti kesatu : berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram ; dan
- Barang bukti kedua : berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram ;

Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab. : 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengirim 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang telah dikemas di dalam 1 (satu) buah koper dari Afrika Selatan ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya ;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya sudah terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN ;

- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190 ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA ;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut ;

- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar ;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif ;
- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan ;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya ;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam ;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLEN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram ;
- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB,

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor : 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti kesatu : berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram ; dan
- Barang bukti kedua : berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram ;

Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab. : 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya ;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR, yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN ;

- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190 ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dengan membawa serta 1 (satu) buah koper warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa melanjutkan perjalanannya, berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dengan membawa serta 1 (satu) buah koper warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut juga melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA ;
- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut ;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar ;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif ;
- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa ;

- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya ;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkus warna hitam ;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkus tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLEN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram ;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor : 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti kesatu : berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram ; dan

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti kedua : berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram ;

Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab. : 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Bandar Udara International Lombok (BIL) Praya Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam dengan berat bruto keseluruhan 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, sekira hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, ketika Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN sedang berada di O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, tiba-tiba Terdakwa didekati oleh seseorang yang mengaku bernama KENNITH OKAFOR, yang selanjutnya langsung menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk membawa dan mengantarkan 1 (satu) buah koper yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, ke Pulau Lombok yang berada di Negara Indonesia, tanpa menjelaskan siapa nanti orang yang akan mengambil atau menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di Indonesia, dengan imbalan/upah sebesar 18.000 Rand (lebih kurang senilai Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya atau menyetujuinya ;
- Selanjutnya KENNITH OKAFOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau membeli 1 (satu) buah koper pada seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR,

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seorang pedagang koper di ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 13.00 PM, Terdakwa datang ke ujung Jalan O'Reilly Street Berea Johannesburg Afrika Selatan, menemui seorang pedagang koper yang telah ditentukan oleh KENNITH OKAFOR tersebut, dan setelah bertemu dengan pedagang koper tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, yang masing-masing dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan kemudian diililit dengan kertas karbon warna hitam, yang telah dikemas atau disimpan secara rapih dan tersembunyi, di dinding bagian dalam di sebelah kiri dan kanan koper warna merah merk JING PIN ;
- Selanjutnya pada hari itu juga 16.00 PM, KENNITH OKAFOR menghubungi Terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dengan tujuan Pulau Lombok di Indonesia dengan rute penerbangan Afrika Selatan – Singapore – Indonesia, di LARA TRAVEL yang terletak di Shop U 13 The Glen Shopping Center Oakdene 2190 ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 14.35 PM, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara O R Tambo International Airport Afrika Selatan dengan menggunakan Pesawat Singapura Airlines dengan Nomor Penerbangan 479 dengan membawa serta 1 (satu) buah koper warna merah merk JING PIN, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut melalui bagasi barang dan tiba di Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 PM ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 15.45 PM, dengan menggunakan Pesawat Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220, Terdakwa berangkat dari Bandar Udara CHANGI International Airport Singapura dan tiba di Bandar Udara

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Lombok (BIL) Praya – Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 WITA ;

- Selanjutnya Terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna merah, merk JING PIN dengan Baggage Claim Tag Number SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
- Bahwa bagasi barang milik semua penumpang Silk Air dengan Nomor Penerbangan 5220 yang tiba di Bandar Udara BIL Praya, sebelum keluar dari Bandar Udara, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan melalui Mesin X-Ray yang ada di bagian Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada saat bagasi barang milik semua penumpang Silk Air melewati pemeriksaan Mesin X-Ray, Petugas melihat pada layar Mesin X-Ray, tampak/tergambar sesuatu benda atau barang yang mencurigakan yang terdapat/berada di dalam sebuah koper warna merah, merk JING PIN, sehingga Petugas langsung melakukan penandaan dengan “Tanda Silang” pada bagian luar koper warna merah, merk JING PIN tersebut, kemudian membiarkan koper warna merah, merk JING PIN tersebut masuk ke Conveyor Belt (ban berjalan) di bawah pengawasan Petugas, untuk mengetahui siapa pemilik dari koper warna merah, merk JING PIN yang dicurigai tersebut ;
- Bahwa pada saat koper warna merah, merk JING PIN tersebut berada di Conveyor Belt (ban berjalan), saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU melihat seorang perempuan berkewarganegaraan asing, yang ternyata adalah Terdakwa KATHLYN DUNN mengambil koper warna merah, merk JING PIN yang berada di atas Conveyor Belt (ban berjalan) tersebut, dan langsung membawanya menuju pintu keluar ;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pintu keluar tersebut, saksi DHEKI SUKRIAT dan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU langsung menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, dan meminta agar

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut dengan para saksi ke ruang Riksa Bea dan Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif ;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang Riksa Bea dan Cukai, para saksi segera memeriksa Baggage Claim Tag Number yang menempel pada koper warna merah, merk JING PIN tersebut, yang ternyata cocok atau sesuai dengan Baggage Claim Tag Number yang ada di Tiket milik Terdakwa bernomor SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079, sehingga para saksi yakin bahwa koper warna merah, merk JING PIN tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Selanjutnya, para saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mengosongkan atau mengeluarkan sendiri seluruh barang yang ada di dalam koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata tidak ditemukan adanya benda atau barang yang mencurigakan yang tampak pada Layar Mesin X-Ray pada saat melewati bagian pemeriksaan ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan hasil pemeriksaan, para saksi langsung membawa kembali koper warna merah, merk JING PIN yang sudah dalam keadaan kosong tersebut ke Mesin X-Ray, dan ternyata pada Layar Mesin X-Ray masih tampak/tergambar 2 (dua) buah benda atau barang yang terletak pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut, tetapi tidak jelas jenis dan bentuknya ;
- Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, membawa kembali koper tersebut ke ruang pemeriksaan dan dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, Petugas langsung melakukan pemeriksaan secara manual yaitu dengan cara membuka "Resleting" yang terdapat pada bagian dasar bawah koper warna merah, merk JING PIN tersebut, dan ternyata pada rongga bagian dalam dinding sebelah kiri dan sebelah kanan koper warna merah, merk JING PIN tersebut ditemukan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam ;
- Selanjutnya Petugas membuka 2 (dua) buah bungkusan tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan pisau cutter, dan

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata isinya adalah kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sehingga untuk lebih meyakinkan, Petugas melakukan pengetesan terhadap kristal putih tersebut dengan menggunakan Alat Tes Narcotics, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kristal putih tersebut positif (+) mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tipe A3 Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB langsung melakukan pengamanan dan membawa Terdakwa KATHLEN DUNN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, yang berada di Jalan Yos Sudarso No.14 Ampenan, Kota Mataram ;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 WITA, Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, datang ke Dit. Resnarkoba POLDA NTB, dan melaporkan bahwa Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram telah mengamankan seorang perempuan WNA – Afrika Selatan yang bernama KATHLYN DUNN dari Bandar Udara BIL Praya Lombok NTB, yang tertangkap tangan memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WITA, Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram, untuk menerima penyerahan Terdakwa KATHLYN DUNN beserta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) bungkus besar kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dari Petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Penyidik pada Dit. Resnarkoba POLDA NTB, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor : 510.3/793/BM tanggal 17 Oktober 2012, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti kesatu : berat bruto 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram ; dan
- Barang bukti kedua : berat bruto 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram ;

Berat bruto keseluruhan (barang bukti kesatu + barang bukti kedua) adalah 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih transparan yang dibungkus lagi dengan kertas Aluminium Foil dan yang dililit dengan karbon warna hitam, yang ditemukan di dalam koper warna merah merk JING PIN yang dibawa oleh Terdakwa KATHLYN DUNN, dengan berat bruto (barang bukti kesatu) 1.382,8 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan) gram dan berat bruto (barang bukti kedua) 1.253,7 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma tujuh) gram yang kemudian masing-masing disisihkan seberat (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan seberat (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamina, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor Lab. : 500/NNF/U/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik POLDA NTB terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 03 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dan kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin ;
 3. 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN ;
 4. 1 (satu) Departure Card atas nama KATHLYN DUNN ;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir MI 128 atas nama KATHLYN DUNN ;
 6. 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
8. 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN ;
9. 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVRFY atas nama KATHLYN DUNN ;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard ;
11. 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura ;
 - 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura ;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura ;
 - 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand ;
 - 1 (satu) keping uang logam 2 Rand ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa KATHLYN DUNN alias KATHLYN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 459/PID.B/ 2012/

PN.MTR., tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa KATHLYN DUNN dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR NAKOTIKA DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KATHLYN DUNN dengan pidana PENJARA SEUMUR HIDUP ;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KATHLYN DUNN harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan bahwa Terdakwa KATHLYN DUNN tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram, dirampas untuk Negara ;
 - 2) 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 4) 1 (satu) Depature Card atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 5) 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir MI 128 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 6) 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 7) 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 8) 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 9) 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVRFY atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard ;
 - 11) 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura ;
- 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura ;
- 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura ;
- 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura ;
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand ;
- 1 (satu) keping uang logam 2 Rand ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN ;

8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Mei 2013 Nomor : 459/Pid.B/2012/PN.MTR., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram untuk selebihnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 459/PID.B/2012/PN.MTR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang Penyitaan Barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 459/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 1 Mei 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 1 Mei 2013 atas nama Terdakwa tersebut menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram dan merupakan barang berbahaya dan terlarang untuk diedarkan dan berpotensi untuk dapat disalahgunakan, sehingga kami menuntut untuk barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan walaupun dirampas untuk Negara, dalam putusan Hakim tersebut tidak mencantumkan kepada siapa atau Instansi atau Lembaga mana untuk penerima barang bukti Narkotika atau kepada siapa diserahkan barang bukti tersebut ;

Oleh karena itu jelaslah bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 459/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 1 Mei 2013 maupun putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PID/2013/PT.MTR tanggal 18 Juli 2013 atas nama Terdakwa tersebut menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram dirampas untuk Negara, tidak memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut antara lain untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan”, bukan semata-mata hanya disebutkan dirampas untuk Negara saja ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal pertimbangannya (vide putusan halaman 35) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi cermin kepada masyarakat luar agar tidak dengan mudah melakukan perbuatan seperti Terdakwa kepada perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan bagi generasi sekarang yang tumbuh sebagai generasi penerus bangsa ;

Bahwa apabila pertimbangan tersebut dicermati secara teliti dan saksama terkandung makna bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bersifat preventif dan represif yang bertujuan agar pidana penjara bagi Terdakwa diperberat. Selanjutnya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa "tidak ada hal-hal meringankan" sedangkan hal-hal memberatkan bagi Terdakwa Judex Facti Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan Judex Facti Pengadilan Negeri, namun dalam kenyataannya Judex Facti Pengadilan Tinggi memperbaiki pidana penjara selama 20 tahun lebih rendah dengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara lebih berat yaitu Pidana Seumur Hidup. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan karena pertimbangan bermaksud memperberat akan tetapi kemudian ternyata dalam amar putusan dijatuhkan pidana lebih ringan. Oleh karena itu, antara amar putusan dengan pertimbangan saling bertentangan maka Judex Facti Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Bahwa selain itu, tidak ada satupun alasan meringankan yang dapat dijadikan dasar untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 tahun ;

Bahwa alasan mengapa Terdakwa tetap dijatuhi pidana seumur hidup karena berdasarkan fakta hukum persidangan jumlah barang Narkotika yang diimpor Terdakwa masuk ke wilayah pabean Negara R.I jumlah cukup banyak yaitu 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram. Bahwa jumlah Narkotika sebanyak ini dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani dan menghancurkan masa depan ribuan masyarakat Indonesia. Sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia akan semakin lemah secara fisik, mental dan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal. Di samping itu, Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan mempunyai keberanian/nyali yang sangat tinggi karena, mengikuti kemauan KENNITH OKAFOR untuk membawa dan memasukkan Narkotika ke Indonesia dengan imbalan 18.000 Roud ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebanyak 2.636,5 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima) gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 459/PID.B/2012/PN.MTR., tanggal 1 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 60/PID/2013/PT.MTR, tanggal 18 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 459/PID.B/2012/PN.MTR., tanggal 1 Mei 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa KATHLYN DUNN dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa KATHLYN DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGIMPOR NAKOTIKA DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KATHLYN DUNN dengan pidana PENJARA SEUMUR HIDUP ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus besar kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil kemudian dililit dengan kertas karbon warna hitam berat bruto 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) 1 (satu) buah koper warna merah merk Jing Pin, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A02382744 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 4) 1 (satu) Depature Card atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 5) 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir MI 128 atas nama KATHLYN DUNN;
 - 6) 1 (satu) buah Boarding Pass SilkAir SQ 479 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 7) 1 (satu) buah Claim Tag SQ 479/MI 128 Nomor SQ 154079 atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 8) 1 (satu) buah Customs Declaration atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 9) 1 (satu) tiket dari Lara Travel kode pemesanan KHVRFY atas nama KATHLYN DUNN ;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C1 beserta SimCard ;
 - 11) 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas 100.000 rupiah ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas 50.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 20.000 rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas 2.000 rupiah ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas 100 Dollar USA ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas 50 Dollar Singapura ;
- 2 (dua) lembar uang kertas 2 Dollar Singapura ;
- 1 (satu) keping uang logam 50 sen Dollar Singapura ;
- 1 (satu) keping uang logam 20 sen Dollar Singapura ;
- 6 (enam) keping uang logam 10 sen Dollar Singapura ;
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 Rand ;
- 1 (satu) keping uang logam 2 Rand ;

Dikembalikan kepada Terdakwa KATHLYN DUNN ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 09 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1837 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)